

Business Identification Number (NIB) as a Requirement for Providing Loans to SMEs (Small and Medium Enterprises) Based on the 5C Principles in Banking

[NIB Sebagai Syarat Pemberian Kredit Bagi UKM/UMKM Berdasarkan Prinsip 5C Dalam Perbankan]

Rizqi Puspitasari¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *Business Identification Number (NIB) has become an important requirement in granting credit to Small and Medium Enterprises (UKM/UMKM) based on the 5C principle in banking. The 5C principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economics, is used by banks to assess the creditworthiness of borrowers. This study aims to examine the role of NIB as a requirement in granting credit to SMEs/UMKM by considering the 5C principles in banking. This research uses normative juridical method. The findings of this study reveal that NIB has an important role in the credit evaluation process for SMEs/UMKM. The NIB enhances the assessment of the character of the borrower, as it provides information about the company's legal status, ownership structure and business history. NIB has an important role as a condition in granting credit to SMEs/MSMEs based on the 5C principles in banking. Their use improves the evaluation process, enabling banks to make more informed decisions about lending. This study emphasizes the importance of implementing NIB to support the growth and development of SMEs/UMKM in the banking sector.*

Keywords – Business Identification Number (NIB), Credit, UKM, UMKM, Principles 5C, in Banking

Abstrak. *Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjadi persyaratan penting dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) berdasarkan prinsip 5C dalam perbankan. Prinsip 5C yaitu Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economic (kondisi ekonomi), digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan kredit para peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran NIB sebagai persyaratan dalam pemberian kredit kepada UKM/UMKM dengan mempertimbangkan prinsip 5C dalam perbankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa NIB memiliki peran penting dalam proses evaluasi kredit bagi UKM/UMKM. NIB meningkatkan penilaian pada watak peminjam, karena memberikan informasi tentang status hukum perusahaan, struktur kepemilikan dan riwayat usaha. NIB memiliki peran penting sebagai syarat dalam pemberian kredit kepada UKM/UMKM berdasarkan prinsip 5C dalam perbankan. Penggunaannya meningkatkan proses evaluasi, memungkinkan bank membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai penyaluran kredit. Penelitian ini menekankan pentingnya NIB untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM/UMKM dalam sektor perbankan.*

Kata Kunci - NIB, Kredit, UKM, UMKM, prinsip 5C, perbankan

I. PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini, terutama bagi pelaku UKM ataupun UMKM untuk memulai usahanya diperlukan modal usaha, yakni dengan cara kredit. Kredit dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang oleh kreditur (Bank) kepada pihak debitur (pelaku UKM ataupun UMKM). Pembayaran kredit, dari pihak kreditur menyertakan adanya penambahan bunga bagian kompensasi dari resiko tertanggungjawab dari pihak yang memiliki hak diberikan pinjaman [1]. Dapat diketahui definisi dari kredit berdasarkan UU Perbankan No. 10 / 1998 merupakan pemindahan dana didasarkan pada suatu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi antara bank dengan pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu sehingga debitur wajib melakukan pelunasan pada hutangnya disertai bunga perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dengan bunga. Untuk pemberian kredit, bank sebagai kreditur menetapkan adanya kebijakan perkreditan agar dapat terpelihara keseimbangan secara tepat antara pencapaian agar memperoleh untung dan terjaminnya pelunasan semua kredit yang tersalurkan [2].

Pada pasal 2 UU Perbankan No. 10 / 1998 dapat diketahui untuk melakukan usaha, perbankan harus berdasar pada asas demokrasi ekonomi yang digunakan dalam prinsip kehati – hatian [3]. Pada pasal 2 UU Perbankan,

menjelaskan bahwasannya “Prinsip kehati – hatian” dapat diartikan sebagai asas/asas yang dengannya bank menjalankan usaha dan operasionalnya dengan penuh kehati-hatian dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mendukung prinsip-prinsip perbankan. Setelah itu, ada beberapa prosedur pemberian pinjaman kepada UKM, antara lain:

1. Memiliki dokumen administrasi dan perizinan seperti KTP, KK, Akte Nikah, NPWP
2. Jangka waktu pinjaman maksimal sekitar 3-7 tahun.
3. Pencairan pinjaman biasanya didasarkan pada keberhasilan proyek
4. Pembayaran biasanya dilakukan ke rekening giro.
5. Keamanan yang pertama dan terpenting adalah perusahaan yang akan dibiayai
6. Pelunasan dalam jangka waktu tertentu.

Dua hal penting yang harus ada saat meminjamkan, persyaratan pertama subyektif terkait subjek yang melakukan perjanjian [4]. Syarat yang kedua menyatakan adanya syarat obyektif dikarenakan mengenai perjanjian sendiri / obyek dari perbuatan hukum telah dilakukan itu. Dalam hal ini yang dimaksud subyek UKM ataupun UMKM adalah *rechtspersoon* baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Obyek yang dijadikan dalam UKM ataupun UMKM adalah usahanya. Dapat diketahui definisi dari UKM atau Pengertian dari Usaha Kecil Menengah yakni sebuah jenis usaha dengan dilaksanakan dalam skala kecil hingga menengah [5]. UU UMKM No.20/2008 membedakan dalam tiga kategori jika usaha mikro adalah perusahaan dengan omzet paling banyak Rp. 2.000.000.000 per tahun dan mempekerjakan kurang dari 20 orang. Usaha kecil omzet paling banyak Rp. 2.000.000.000-15.000.000.000 pertahun. Kemudian omzet usaha menengah paling banyak Rp. 15.000.000.000-50.000.000.000 per tahun.

UMKM dapat dikategorikan sebagai usaha yang paling tahan dengan krisis. Dengan modal yang rendah namun mampu menyerap dan meningkatkan pekerja yang relatif tinggi sehingga UKM ataupun UMKM memiliki peran penting terhadap kemajuan dalam bidang perbankan [6]. Dengan demikian memungkinkan bagi UKM ataupun UMKM dapat melakukan penyesuaian secara flexibel dalam respon terhadap keadaan pasar [7]. Berkaitan dengan hal ini maka UMKM tidak mudah terpengaruh terhadap berbagai perubahan diluar. Terdapat perbedaan pemberian kredit antara UKM ataupun UMKM. Dari hal itu, perbedaan dalam pemberian kredit usaha antara UKM ataupun UMKM terletak pada beberapa faktor utama, seperti dari omzet usahanya apabila UKM memiliki penghasilan dari penjualan pertahunnya paling banyak 2 milyar, sedangkan UMKM memiliki penghasilan pertahunnya antara 2-15 milyar dan apabila dilihat dari Modal awal, perbedaan modal usaha pada UKM sebesar 50 juta, sedangkan modal awal pada UMKM sebesar 300 juta. Dari segi jaminan UKM memiliki lebih banyak aset dan jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Sebaliknya, UMKM mungkin tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Jaminan yang dimaksudkan ini dapat berupa jaminan (agunan) yang berwujud seperti surat kendaraan bermotor, Surat yang menyatakan kepemilikan Properti, smartphome, dan perhiasan, ataupun jaminan yang tidak berwujud berupa hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito, dan lain-lain. Berkaitan dengan jaminan yang dijamin oleh pelaku usaha UMKM ini sejatinya juga turut menjadi pertimbangan bagi kreditur atau dalam hal ini bank dalam memberikan pinjaman, sebab berdasarkan prinsip 5C, Bank dalam memberikan kredit perlu memperhatikan *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi) dari usaha dan pemilik usaha[8]. Pada saat mengajukan pinjaman usaha ini, diperlukan NIB yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang menjalankan UKM atau UKM, Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai nomor pengenal pengusaha di wilayah usaha Indonesia sesuai dengan industri yang ditentukan. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2020 memisahkan dan mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi berdasarkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Nomor identifikasi terdiri dari 13 digit dengan keamanan dan tanda tangan elektronik. Peran NIB tidak hanya identitas, tetapi juga tanda daftar perdagangan (TDP), tanda pengenal impor (API) dan akses kepabeanan bagi perusahaan yang terlibat dalam impor dan ekspor. Keberadaan NIB berguna untuk mengetahui kejelasan legalitas kegiatan, karena NIB merupakan persyaratan untuk mengajukan pinjaman komersial. Legalitas perusahaan akan dijamin dengan dukungan NIB. Selain itu, pengelolaan NIB juga meningkatkan peluang usaha, antara lain dengan perjanjian pembiayaan bank, kesempatan mengikuti pelatihan dan kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah menawarkan berbagai fitur kepada pelaku UMKM yang mendaftarkan izin usahanya. Salah satu manfaat nyatanya adalah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku ekonomi pada saat melakukan kegiatan usaha. Seiring perkembangan bisnis, legitimasi diperlukan dari pemilik untuk menunjukkan bahwa operasi UMKM itu nyata, layak dan fungsional. Izin usaha dimaksud bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi tanpa campur tangan pihak ketiga dan memperoleh pengakuan karena telah tercapainya kepastian hukum. Selain itu, izin niaga mengarahkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pelaksanaannya Bisnis/usaha [9]. Dalam mengajukan kredit usaha ini diperlukan NIB yang dimiliki oleh tiap-tiap perorangan atau badan usaha yang

menjalankan UMKM, adanya NIB ini berguna untuk mengetahui kejelasan legalitas dari usaha yang tengah dijalankan. Karena NIB merupakan syarat pengajuan kredit usaha.

Dari penjabaran diatas perlu penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan juga berperan sebagai pembeda antara penelitian yang sebelumnya dengan studi yang sedang berlangsung. sehingga dapat diketahui Kajian pertama dengan judul Kajian Hukum Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbentuk Bank Tradisional Berbentuk Jurnal Hukum Bisnis Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 yang ditulis oleh Achmad Rofi dan Aulia Rahma Safitri guna mengetahui penelitian Perkreditan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di bank tradisional. Dengan metode normative. Kesimpulannya adalah review peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pinjaman bank tradisional untuk usaha kecil dan menengah dan review undang-undang tentang implementasinya di daerah ini. Penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya keberhasilan yang ada dalam pengajuan usaha kecil dan menengah pada bank konven. pada kajian ketiga yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Ahmad Fitrah berjudul Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Kepada Bank Tradisional Perspektif Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Islam Volume 2 No.2 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pinjaman untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di bank tradisional dari perspektif hukum Islam. metode standar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyaluran kredit UKM pada bank konvensional perspektif hukum Islam. Kajian ini menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kredit UKM di bank konvensional dan bagaimana perbandingannya dengan produk keuangan syariah. Kajian ketiga berjudul Analisis Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank konven Jurnal Hukum Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020. bertujuan guna mengetahui analisis usaha kecil dan menengah di bank konven. Kesimpulan penelitian ini menyangkut penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk UKM, di bank tradisional. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pinjaman UKM dari bank tradisional dan keterbatasan yang dihadapi UKM saat mengajukan pinjaman usaha.

Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada penelitian terdahulu fokus membahas pandangan hukum islam terhadap kredit dan persyaratan bagi kredit UMKM pada Bank Konvensional. Sedangkan dalam penelitian saya saat ini berfokus pada aspek hukum NIB sebagai persyaratan pemberian kredit berdasarkan prinsip 5c perbankan. Hal tersebut penting dibahas karena NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan mengandung informasi tentang data dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UKM maupun UMKM. Maka tujuan dilakukannya penelitian oleh peneliti saat ini adalah untuk mengetahui NIB pada UKM ataupun UMKM sebagai persyaratan kredit pada Bank Konvensional. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah NIB dapat digunakan sebagai pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan metode penelitian ini dengan mengumpulkan data yang akan dikaji dan dijadikan bahan dalam penelitian [10]. Penulis melakukan penelitian berdasar aturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan tema yang diambil dan digunakan sebagai acuan untuk bahan penelitian yang diteliti dan disederhanakan. Sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran sederhana, jelas dengan teknik analisis deskriptif dan pengumpulan data yang diperlukan dengan bahan hukum primer seperti UU perbankan No.10/1998, UU UMKM No.20/2008, PP tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 5/2021 lalu melakukan penelaahan kepustakaan yang menjadi bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel maupun kutipan yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat saat penelitian [11]. Dan disajikan berupa *step by step* yang harus dilaksanakan yakni pengumpulan data terlebih dahulu yang akan diteliti, kemudian setelah data-data dikumpulkan untuk penelitian, kemudian dilanjut dengan menganalisis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan akan memperoleh hasil dan kesimpulan oleh penulis.

III. PEMBAHASAN

A. NIB Sebagai Legalitas Usaha

NIB adalah tanda pengenal bagi pelaku usaha baik perseorangan maupun unit usaha dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS pada saat pendaftaran pelaku usaha[12]. Menurut Irrawati dkk. (2022), NIB, sebaliknya, adalah identitas yang diberikan kepada badan usaha ketika menjalankan bisnis sesuai dengan industrinya [13]. Menurut Guwosari (2022), NIB merupakan dokumen pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanaan. NIB harus dimiliki oleh semua badan usaha (baik badan hukum maupun perorangan), baik badan usaha baru maupun yang beroperasi sebelum NIB-nya berlaku [14].

Dengan pendaftaran dari NIB, pemerintah melakukan upaya inovatif untuk mendukung dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dengan menyediakan layanan perizinan usaha melalui online single submission (OSS)[15]. OSS adalah sistem yang dikembangkan pemerintah yang dirancang untuk membantu usaha kecil dengan mudah mengelola semua persyaratan hukum bisnis mereka, seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar kualitas, dari satu portal situs web. Tujuan dari adanya website ini adalah agar pemberian lisensi komersial lebih efektif dan mudah. Online Single Submission (OSS) atau Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin usaha yang diterbitkan atas nama departemen dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dan diperinci dalam Keputusan No. 24 Tahun 2018.

Keputusan Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terkait Perizinan dan Perizinan Dalam Berusaha. Bagian 1(10) menggunakan istilah "lisensi perusahaan". Izin usaha digambarkan sebagai masalah legalitas bagi pelaku ekonomi yang ingin mengoperasikan atau memulai usaha atau kegiatan. Pasal 37(1) menegaskan bahwa pengusaha harus mendapatkan izin usaha untuk menjalankan usahanya.

NIB akan memberikan layanan dan dukungan hukum ketika pelaku ekonomi menghadapi masalah hukum dalam menjalankan usahanya. Bantuan hukum yang dibiayai negara untuk UMKM harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah pusat atau daerah. Sumanpov berpendapat bahwa pemerintah telah mengatur secara memadai perlindungan hukum bagi UKM melalui UU Cipta Kerja [16]. Pemerintah juga memberikan pinjaman yang mudah dan murah kepada usaha mikro dan kecil. Bentuk pembiayaan dapat berupa pinjaman, jaminan, hibah, atau bentuk pembiayaan lainnya. Pengaturan ini juga memerlukan kepemilikan NIB.

Amalia berpendapat perkembangan UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor [17]. Pertama, keberhasilan dalam berbisnis didukung oleh pemanfaatan teknologi dan fasilitas komunikasi yang tepat sasaran. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) telah mencanangkan sekitar 3,79 juta UMKM yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya. Untuk meningkatkan jumlah pengguna digital, Kemenkop bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meluncurkan program "8 Juta".

Kedua, faktor penting lainnya adalah kemudahan dalam memperoleh pembiayaan modal. Perkembangan UMKM di Indonesia sangat tergantung pada dukungan dari sektor perbankan, sehingga perlu adanya akses perbankan yang mudah dan alokasi kredit khusus untuk pengembangan UMKM. Ketiga, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final juga berperan penting. Penurunan tarif PPh akan membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan berinvestasi karena adanya keringanan tarif pajak. Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup terhadap kebijakan penyaluran kredit untuk UMKM. Sebagian besar pembiayaan untuk UMKM dilakukan oleh lembaga perbankan, mencapai sekitar 80% [18]. Bantuan untuk UMKM dapat berupa bunga pinjaman dari bank, jaminan dari lembaga nonbank, pembiayaan dari keuntungan tunjangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan lain sebagainya [19]. Pentingnya pembiayaan yang tidak memberatkan adalah hal yang diutamakan. Artinya, usaha untuk memperoleh dana pinjaman harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh UMKM. Pembiayaan yang baik adalah yang dapat menambah nilai usaha dan menghasilkan arus kas ke rekening bisnis, sehingga pada akhirnya meningkatkan nilai atau jumlah asset[20]. Lembaga perbankan melaksanakan seluruh usaha serta upaya buat menghimpun anggaran dari warga serta pula mayalurkan pada warga dalam wujud kredit. Pemberian kredit ialah sesuatu aktivitas yang memimpin peralokasian anggaran bank.

B. Syarat Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip 5C

Dalam melaksanakan kredit bank akan sering dihadapkan dengan kredit permasalahan yang di akibatkan oleh nasabah ataupun faktor internal. Oleh karena itu bank mempraktikkan sesuatu sistem evaluasi kredit berbentuk 5c guna memperhitungkan mengenai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman ataupun kewajibannya.

Menurut Suyatno Thomas (2008: 69) metode pemberian kredit merupakan metode ataupun ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam cara pemberian kredit. Sistem pemberian kredit ini bermaksud guna mempermudah pihak bank dalam melaksanakan distribusi kredit pada calon debitur dan juga guna menjauhi terbentuknya kecurangan dan kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Analisa dengan memakai prinsip 5c pandangan yang dinyatakan dalam 5c menurut Niniek Wahyuni yakni:

- *Character* (Watak)
Watak merupakan penilaian terhadap integritas, reputasi, dan kemampuan moral nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Ini melibatkan penilaian terhadap riwayat kredit, perilaku keuangan sebelumnya, dan hubungan dengan lembaga keuangan.
- *Capacity* (Kemampuan)
Kemampuan merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Ini mencakup analisis terhadap pendapatan, arus kas, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial yang ada.
- *Capital* (Modal)
Modal merujuk pada tingkat modal yang dimiliki oleh nasabah. Analisis terhadap modal nasabah dilakukan untuk memastikan adanya cukup sumber daya finansial yang dapat digunakan sebagai jaminan dan menunjukkan komitmen nasabah terhadap investasi atau usaha yang dilakukan.
- *Collateral* (Jaminan)
Jaminan merupakan aset atau properti yang dapat digunakan sebagai jaminan jika terjadi kegagalan pembayaran pinjaman. Penilaian jaminan ini melibatkan penilaian nilai aset, keberadaan sertifikat kepemilikan, dan likuiditasnya.
- *Condition of Economic* (Kondisi ekonomi)
Kondisi ekonomi merupakan penilaian terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Faktor-faktor ini termasuk situasi ekonomi, kondisi industri, risiko pasar, dan persyaratan hukum yang berlaku.


Hasil Analisis

Berdasarkan analisis aspek 5C maka disajikan tabel yang akan dijelaskan sebagai berikut:

No	Prinsip 5C	Analisis Terkait NIB sebagai Syarat Pemberian Kredit
1	Character	NIB mencerminkan karakter dan integritas pemilik usaha terdaftar. Reputasi dan rekam jejak pemilik usaha dalam NIB menjadi pertimbangan bagi bank dalam memberikan kredit. NIB juga memberikan informasi tentang jenis usaha yang dilakukan.
2	Capacity	NIB memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan membayar pinjaman. Dengan informasi ini, bank dapat mengevaluasi kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
3	Capital	NIB menunjukkan kepemilikan modal perusahaan. Bank dapat mempertimbangkan besarnya modal yang tercatat dalam NIB sebagai salah satu aspek dalam penilaian kredit.
4	Collateral	NIB dapat mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki oleh usaha dan memastikan kecukupan modal usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Jika terdapat jaminan yang tercatat dalam NIB, bank dapat mempertimbangkannya sebagai tambahan jaminan dalam memberikan kredit.
5	Condition of Economic	NIB memberikan gambaran tentang jenis usaha yang terdaftar dan sektor ekonomi yang terkait. Bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam memberikan kredit, dan NIB dapat menjadi salah satu sumber informasi terkait hal ini.

Tabel 1. Analisis Aspek 5C

Pada sumber tersebut diatas dapat dijelaskan peran NIB sebagai syarat pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C



Gambar 1. Prinsip 5C

Pada gambar 1. Diatas dapat dijelaskan bahwa:

- **Character:** NIB mencerminkan karakter dan integritas pemilik usaha terdaftar. Reputasi dan rekam jejak pemilik usaha dalam NIB menjadi pertimbangan bagi bank dalam memberikan kredit. NIB juga memberikan informasi tentang jenis usaha yang dilakukan. NIB (Nomor Induk Berusaha) mencerminkan karakter dan integritas pemilik usaha serta usahanya. Berikut adalah beberapa syarat-syarat dalam NIB dan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian NIB dalam pemberian kredit:

Syarat-syarat dalam NIB:

1. **Identitas Pemilik Usaha:** NIB mencantumkan identitas lengkap dari pemilik usaha, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas pribadi.
2. **Identitas Usaha:** NIB mencantumkan nama usaha, alamat usaha, serta klasifikasi atau jenis usaha yang dijalankan.
3. **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):** Pemilik usaha harus memiliki NPWP yang aktif dan terdaftar dalam NIB.
4. **Badan Hukum:** Jika usaha merupakan badan hukum, NIB harus mencantumkan jenis badan hukum dan dokumen pendirian badan hukum.
5. **Nomor Induk Kependudukan (NIK):** Pemilik usaha harus memiliki NIK yang terdaftar di NIB.

Hal-hal yang dapat menjadi perhatian NIB dalam pemberian kredit:

1. **Riwayat Kredit:** NIB dapat memeriksa riwayat kredit pemilik usaha untuk menilai kemampuannya dalam membayar kembali pinjaman.
2. **Kemampuan Keuangan:** NIB akan melihat laporan keuangan usaha, termasuk pendapatan, arus kas, dan kemampuan usaha untuk membayar kembali pinjaman.

3. Legalitas Usaha: NIB akan memastikan usaha telah terdaftar secara legal dan memiliki izin yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
 4. Peringkat Kredit: NIB akan mempertimbangkan peringkat kredit usaha yang mencerminkan risiko kredit yang mungkin dihadapi oleh pemberi kredit.
 5. Jaminan dan Aset: NIB akan mempertimbangkan jenis dan nilai jaminan atau aset yang dimiliki oleh usaha untuk menjamin pembayaran kredit. Penting untuk diingat bahwa setiap lembaga keuangan atau pemberi kredit mungkin memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda dalam menggunakan NIB sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan kredit kepada suatu usaha.
- Capacity: NIB memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan membayar pinjaman. Dengan informasi ini, bank dapat mengevaluasi kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Kapasitas yang dimaksud dalam konteks NIB adalah kemampuan perusahaan atau usaha untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dan membayar pinjaman dengan tepat waktu. NIB mencerminkan informasi tentang usaha, termasuk jenis usaha yang dijalankan, alamat, dan data terkait lainnya. Dari informasi yang terdapat dalam NIB, bank atau lembaga keuangan dapat mengevaluasi kemampuan keuangan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai kapasitas usaha berdasarkan NIB meliputi:

1. Pendapatan Usaha: NIB dapat memberikan gambaran tentang jenis usaha yang dijalankan dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bank akan melihat apakah pendapatan usaha mencukupi untuk membayar pinjaman yang diajukan.
 2. Arus Kas: NIB dapat mencerminkan bagaimana alur arus kas usaha, termasuk masuk dan keluar dana dalam perusahaan. Bank akan melihat kemampuan usaha untuk mengelola arus kas dengan baik, sehingga dapat membayar pinjaman secara konsisten.
 3. Rekam Jejak Keuangan: Jika tersedia, informasi mengenai riwayat keuangan perusahaan dalam NIB akan menjadi acuan bank untuk mengevaluasi kemampuan usaha dalam mengelola keuangan dan membayar pinjaman.
 4. Kewajiban Keuangan Lainnya: NIB juga akan mencantumkan informasi tentang kewajiban keuangan perusahaan, seperti hutang yang harus dibayar atau kewajiban pajak. Bank akan mempertimbangkan apakah perusahaan memiliki kewajiban keuangan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran pinjaman.
- Capital: NIB menunjukkan kepemilikan modal perusahaan. Bank dapat mempertimbangkan besarnya modal yang tercatat dalam NIB sebagai salah satu aspek dalam penilaian kredit. Dalam konteks "Capital" atau modal yang dimaksud dalam NIB adalah jumlah modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang tercatat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Modal perusahaan mencerminkan jumlah dana atau aset yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan untuk menjalankan usaha.

Dalam NIB, terdapat informasi mengenai modal perusahaan, termasuk nilai saham atau jumlah modal yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Bank atau lembaga keuangan dapat memperoleh data ini dari NIB untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan mempertimbangkan besarnya modal sebagai salah satu faktor dalam penilaian kredit.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai kapital perusahaan berdasarkan NIB meliputi:

1. Kecukupan Modal: Bank akan menilai apakah modal perusahaan mencukupi untuk menjalankan operasional bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan, termasuk membayar pinjaman.
2. Kestabilan Keuangan: Besarnya modal yang tercatat dalam NIB juga dapat mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan. Modal yang cukup besar dapat memberikan jaminan bagi bank bahwa perusahaan memiliki sumber daya finansial yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi.
3. Komitmen Pemilik: Jumlah modal yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham menunjukkan sejauh mana komitmen mereka terhadap usaha. Modal yang besar menandakan adanya komitmen yang tinggi untuk menjalankan usaha dengan baik.

- Collateral: NIB dapat mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki oleh usaha dan memastikan kecukupan modal usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Jika terdapat jaminan yang tercatat dalam NIB, bank dapat mempertimbangkannya sebagai tambahan jaminan dalam memberikan kredit.

Dalam konteks "Collateral" atau jaminan yang dimaksud dalam NIB adalah aset atau properti yang dimiliki oleh usaha dan dapat digunakan sebagai jaminan atau penjamin jika terjadi kegagalan dalam pembayaran pinjaman. NIB mencerminkan informasi tentang jenis aset atau jaminan yang dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di dalamnya.

Beberapa hal yang dimaksud dalam "Collateral" berdasarkan NIB adalah:

1. Aset atau Properti: NIB mencatat informasi tentang jenis aset atau properti yang dimiliki oleh usaha, seperti kendaraan, tanah, bangunan, mesin, atau inventaris. Aset-aset ini dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank.
2. Kecukupan Modal: Bank akan melihat informasi tentang aset atau jaminan yang tercatat dalam NIB untuk memastikan kecukupan modal usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dengan adanya jaminan, bank memiliki jaminan atas pembayaran pinjaman jika usaha mengalami kesulitan keuangan.
3. Tambahan Jaminan: Jika terdapat jaminan yang tercatat dalam NIB, bank dapat mempertimbangkannya sebagai tambahan jaminan dalam memberikan kredit. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan bank terhadap usaha dan mengurangi risiko kredit.

Dalam prakteknya, bank atau lembaga keuangan akan mengevaluasi jenis dan nilai aset atau jaminan yang dimiliki oleh usaha untuk menentukan sejauh mana jaminan tersebut dapat membantu mengamankan pembayaran pinjaman. Dengan adanya jaminan yang tercatat dalam NIB, bank dapat merasa lebih aman untuk memberikan kredit kepada usaha dengan memiliki jaminan atas aset atau properti yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar.

- Condition of Economic: NIB memberikan gambaran tentang jenis usaha yang terdaftar dan sektor ekonomi yang terkait. Bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam memberikan kredit, dan NIB dapat menjadi salah satu sumber informasi terkait hal ini.

Dalam konteks "Condition of Economic" atau kondisi ekonomi yang dimaksud dalam NIB adalah gambaran tentang jenis usaha yang terdaftar dan sektor ekonomi yang terkait dengan perusahaan yang tercatat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB mencerminkan informasi tentang jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan, serta sektor ekonomi yang menjadi fokus dari usaha tersebut.

Beberapa hal yang dimaksud dalam "Condition of Economic" berdasarkan NIB adalah:

1. Jenis Usaha: NIB mencatat informasi tentang jenis usaha yang terdaftar, misalnya perdagangan, industri, jasa, atau sektor lainnya. Informasi ini memberikan gambaran tentang bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan.
2. Sektor Ekonomi Terkait: NIB juga mencantumkan sektor ekonomi yang terkait dengan usaha yang terdaftar. Hal ini membantu bank untuk memahami bagaimana usaha tersebut berperan dalam kontribusi terhadap sektor ekonomi yang lebih besar.
3. Pertimbangan Kondisi Ekonomi: Bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam memberikan kredit. Dengan melihat informasi yang terdapat dalam NIB tentang jenis usaha dan sektor ekonomi terkait, bank dapat menilai potensi risiko dan peluang bisnis dalam menghadapi situasi ekonomi yang sedang berlangsung.

NIB dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi bank atau lembaga keuangan dalam mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perusahaan atau usaha yang tercatat di dalamnya. Informasi tentang jenis usaha dan sektor ekonomi terkait dapat membantu bank dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan kredit, dan memastikan bahwa usaha yang mendapatkan kredit memiliki potensi untuk berkembang dan berhasil dalam lingkungan ekonomi yang ada.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, dengan memiliki NIB bagi UKM/UMKM itu sangat penting karena didalam NIB mengandung unsur prinsip 5C meliputi karakter yang mencakup sifat dari subyek dan obyek dari suatu usaha tersebut yang nantinya akan melibatkan terkait kemampuan yang mencakup tentang pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh usaha tersebut sehingga bank bisa memperkirakan berapa besar angsuran yang harus diangsur oleh pelaku usaha dalam setiap bulannya, dan didalam suatu usaha terdapat modal yang dimiliki oleh usaha tersebut dan sudah tercantum didalam NIB, begitu juga dengan jaminan yang ada didalam usaha tersebut yang bisa membantu pihak bank apabila kedepannya nasabah kredit mengalami kemacetan dalam pembayaran sehingga bank memiliki jaminan terkait penyitaan salah satu aset yang dimiliki oleh usaha tersebut, terkait dengan kondisi ekonomi yang menganalisis secara keseluruhan usaha apakah nasabah memiliki prospek ekonomi yang menguntungkan dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah memiliki peluang kecil untuk mengalami kredit bermasalah. Sehingga saran yang dapat disampaikan bahwa UKM/UMKM harus memiliki NIB untuk menunjukkan bahwa UKM/UMKM telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Dengan NIB, UKM/UMKM dapat mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti program bantuan, pelatihan, pembiayaan, dan peluang kontrak dengan instansi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian ini.

REFERENSI

- [1] K. V. Pandia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikr Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Di Indonesia," 2016.
- [2] A. Nurletari and M. K. Mahfud, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)," 2015.
- [3] M. Puspitasari and Musaroh, "Determinan Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia," 2018.
- [4] Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank Bri Cabang Luyo Kabupaten Polewali Mandar," 2021.
- [5] A. Fatahuddin, S. P. Sari, and A. A. Subikhi, "Analisis Risiko Usaha Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Platform Pinjaman Berbasis Daring," 2020.
- [6] A. L. Samudra, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit UMKM Serta dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," 2019.
- [7] D. Mukarromah, Jubaedah, and M. Astuti, "Financial Performance Analysis on Micro, Small, and Medium Enterprises of Cassava Product in Cibadak, Lebak Regency, Banten," 2020.
- [8] S. B. Purwaningsih, "Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Kuasa Menjual dalam Praktek Perbankan," 2018.
- [9] R. Destiana, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia," 2016.
- [10] N. Taufik, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia," 2022.
- [11] K. Ashabul, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah," 2022.
- [12] M. F. Alfarisy, "IJIN USAHA DAN UMKM: STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN CILACAP," 2022.

- [13] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E. Novita Sari, R. Muhammad Wijdan, and A. Rafidah Putri, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS),” vol. 2 (2), pp. 149–157, 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- [14] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kulonprogo, “Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB),” 2021. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1333/fungsi-nomor-induk-berusaha-nib>
- [15] F. Soejono, T. Sunarni, R. K. J. Bendi, M. R. Efila, S. Anthony, and W. Angeliana, “Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha,” vol. 4 (2), pp. 103–108, 2020, doi: 10.30656/jpmwp.v4i2.2214.
- [16] W. Sumampouw, K. Kurnia, and I. R. Arrobi, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”.
- [17] D. Amalia, “Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia,” 2020, [Online]. Available: <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/>
- [18] Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Perdagangan Kementerian Perdagangan, “Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM,” 2013. <https://bkperdag.kemendag.go.id/>
- [19] Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” 2015. <https://www.bi.go.id>.
- [20] E. Herwiyanti and Sugiarto, *Akses Kredit Bank untuk UMKM*. Semarang: Saraswati Nitisara, 2019.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.